



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : ~~004~~ UN35.4/KS/2026

NOMOR : 000.4.7.1/03/Dikdik-1/SWL/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AFDAL : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ASRIL : Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Jalan Khatib Sulaiman. Desa Santur Kecamatan Barangin. Kota Sawahlunto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor. 821.21/102/BKPSDM-SWL/2019 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK Kesatu** adalah Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Darma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Kerangka Kampus Berdampak.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh dukungan data, informasi, serta akses lokasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama;
 - c. Memanfaatkan hasil kerja sama untuk pengembangan institusi, akademik, dan publikasi ilmiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan sesuai dengan standar akademik;

Paraf I	Paraf II
	

- b. Menyediakan tenaga ahli, dosen, dan/atau mahasiswa sesuai kebutuhan kegiatan;
- c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta laporan kegiatan kerja sama;
- d. Menjaga etika akademik, norma hukum, dan ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan kerja sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Mendapatkan hasil kajian, rekomendasi, dan/atau output kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan dukungan berupa data, informasi, dan akses yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
- c. Menjaga koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan PIHAK KESATU;
- d. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. Perkuliahan, praktik lapangan, dan kegiatan akademik lainnya;
- b. Penelitian kolaboratif antara dosen dan/atau tenaga kependidikan;c. Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan daerah;
- d. Pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(3) Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara:

- a. Luring (tatap muka); dan/atau
- b. Blended Learning (kombinasi luring dan daring), sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

(4) Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di wilayah kerja PIHAK KEDUA dan/atau di lingkungan PIHAK KESATU serta lokasi lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(5) Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja atau dokumen turunan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/sofiware, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dr. Syahrul Ismet, S.Ag., M.Pd

Kordinator Prodi PSDKU PGPAUD FIP UNP

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Telepon/HP : 08126760703

Email : syahrul@fip.unp.ac.id

PIHAK KEDUA

Yayuk Delvita, S.Pd

Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman. Desa Santur Kecamatan Barangin. Kota Sawahlunto

Telepon/HP : 081363308523

Email :

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK

Paraf I	Paraf II
	

lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;

- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh PIHAK lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk badan hukum pada salah satu PIHAK.

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

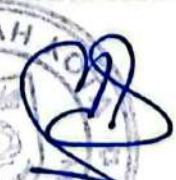
PIHAK KESATU, ↓



**Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons
Dekan**

METERAI TEMPEL
10000
068EAX329622855

PIHAK KEDUA,



**Dr. Asril, S.Pd, M.Pd
KEPALA DINAS**

PEMERINTAH KOTA SAWAH

Paraf I	Paraf II
	